



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/31 TAHUN 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH
STUNTING PROVINSI PAPUA TENGAH

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan generasi sehat, cerdas, dan bebas dari *stunting*, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional secara resmi meluncurkan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* pada 5 Desember 2024;
- b. bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di wilayah Provinsi Papua Tengah, perlu dibentuk Tim Pengendali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang /2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
9. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2025 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Pengendali Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Provinsi Papua Tengah, dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.


KEDUA:/3

- KEDUA : Tugas Tim Pengendali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/31 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN
ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*
PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM

1. Pengarah : Gubernur Papua Tengah

3. Ketua : Kepala Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Papua Tengah


4. Wakil Ketua : Sekretaris Dinas Kesehatan, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi
Papua Tengah

5. Sekretariat : a. Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pemberdayaan Keluarga;
b. Bidang Kesehatan Masyarakat dan
Pencegahan Pengendalian Penyakit;
c. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi,
Komunikasi, Informasi, dan Edukasi;

6. Pelaksana Kegiatan
 - a. Bidang Data dan Evaluasi : 1. Seksi Pembangunan Keluarga
2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
3. Seksi data dan Informasi Keluarga
 - b. Bidang Promosi dan Kerja Sama : 1. Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat dan
Kesehatan Lingkungan
2. Seksi Pembinaan dan Kepesertaan KB
3. Seksi Advokasi dan Komunikasi, Informasi,
dan Edukasi
 - c. Bidang Tata Kelola dan Penyaluran : 1. Seksi Distribusi Alat Kontrasepsi
2. Seksi Pengendalian Penduduk

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/31 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGENDALI GERAKAN
ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*
PROVINSI PAPUA TENGAH

URAIAN TUGAS TIM PENGENDALI


1. Pengarah : Menentukan kebijakan dan strategi, serta langkah-langkah yang diperlukan untuk menyukseskan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* dalam rangka pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah
3. Ketua : Menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* pada Kabupaten/Kota di Papua Tengah
4. Wakil Ketua : Menjamin seluruh proses pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* sesuai bidang yang menjadi tanggung jawabnya pada Kabupaten Provinsi Papua Tengah
5. Sekretariat :
 - a. mengkoordinasikan administrasi dan korespondensi serta dokumentasi proses kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Provinsi Papua Tengah.
 - b. memantau *Help Desk* dan Pengaduan dalam Gerakan Orang Tua Asuh Cegah di Kabupaten Nabire Provinsi Papua Tengah.
6. Pelaksana Kegiatan : Menjamin seluruh proses di bidangnya terlaksana dengan baik sesuai dengan tujuan
 - a. Bidang Data dan Evaluasi :
 1. Memantau pengoordinasian dan penentuan data sasaran dan lokus per tingkatan wilayah di Kabupaten Provinsi Papua Tengah.
 2. Memantau pencatatan kegiatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* melalui sistem pencatatan dan pelaporan serta sistem pemantauan melalui *Dashboard* Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
 3. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Provinsi Papua Tengah
 - b. Bidang Promosi dan Kerja Sama :
 1. Melaksanakan upaya promosi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* di Provinsi Papua Tengah.
 2. Menjaring dan mengembangkan kerja sama dengan mitra pentahelix sebagai calon orang tua asuh di Provinsi Papua.
 3. Melaksanakan fasilitasi penyusunan rencana aksi Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Provinsi Papua Tengah

Bidang Tata
Kelola dan
Penyaluran

- : 1. Mengembangkan dan menjalankan sistem tata kelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Provinsi Papua Tengah sesuai panduan dan SOP Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*.
2. Memastikan pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Provinsi Papua Tengah berjalan sesuai standar operasional prosedur;
3. Memberikan fasilitasi pendistribusian bantuan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Provinsi Papua Tengah;
4. Memfasilitasi kesiapan pengelola Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* Provinsi Papua Tengah di lapangan.

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, S.H., M.H.
NIP 197606082002121002